

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan tempat pelayanan bidang kesehatan di Indonesia khususnya dalam melakukan praktik kefarmasian. Dalam Permenkes No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan penunjang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan alat kesehatan dan obato-batan. Penggunaan obat tidak bisa dipisahkan dari faktor yang mendukung kesehatan manusia (Menkes RI, 2016).

Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi. Pengelolaan kefarmasian meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian kepada masyarakat. Salah satu prioritas bagian pelayanan kefarmasian adalah pengelolaan perbekalan farmasi meliputi obat, bahan obat serta alat kesehatan. Oleh karena itu penerapan pengelolaan penyimpanan persediaan obat menjadi hal yang sangat penting guna menunjang pelayanan kefarmasian yang optimal. Salah satu aspek penting dalam siklus pengelolaan perbekalan farmasi adalah penyimpanan dengan tujuan menjamin mutu sediaan dan terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia. Penyimpanan obat merupakan kegiatan pemeliharaan serta menyimpan dengan menempatkan obat yang diterima pada tempat yang aman dari pencurian. Penyimpanan yang baik dapat menjadi faktor penentu mutu obat (Karlida dan Ida, 2017).

Ketidakefektifan obat bahkan hingga menyebabkan kerusakan maupun kehilangan obat yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien sehingga

pasien tidak dapat terlayani dengan optimal karena tidak mendapatkan obat sesuai yang diharapkan, begitu pula untuk pengelola apotek. Ketersediaan perbekalan farmasi khususnya obat-obatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kefarmasian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila ditemukan kesalahan dalam prosedur penyimpanan akan berpengaruh pada kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek (Ardinigtas, dkk., 2019).

Berdasarkan Permenkes RI No.73 tahun 2016 juga menyebutkan bahwa jenis dan bentuk sediaan obat disusun memakai sistem FIFO (*First Expired First Out*) dan FEFO (*First In First Out*) untuk meminimalkan adanya kerusakan serta hilangnya jenis obat. Pada peraturan ini dijelaskan juga bahwa penyimpanan obat harus disusun berdasarkan alfabetis sehingga memudahkan dalam pengawasan serta pencarian jenis obat ketika dalam proses distribusi ke konsumen (Menkes RI, 2016). Pada Apotek Kimia Farma Tata laksana Dalam Penyimpanannya dibagi menjadi 2 tempat yaitu swalayan dan etikal. Untuk yang di swalayan itu yang berada di luar yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat jamu, obat herbal terstandar dan alat kesehatan lainnya, untuk ruangan yang etikal itu berada didalam ruangan yang terdiri dari obat keras, obat yang berdasarkan suhu dingin, obat narkotika dan obat psikotropika. Dan tata letak obat di swalayan mengikuti Standarisasi Marchandise Apotek Kimia Farma.

Apotek Kimia Farma adalah salah satu anak perusahaan yang dibentuk oleh PT. Kimia Farma dan merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang berperan pada sarana pelayanan kesehatan dan melakukan pengelolaan perbekalan di bidang farmasi. Pada survey awal diperoleh hasil bahwa di Apotek Kimia Farma Sultan Adam 2 tampak sebagian obat pada rak penyimpanan obat belum menerapkan sistem FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*), dan tidak berdasarkan terapi farmakologi seperti standar pelayanan kefarmasian di Apotek menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016. Berdasarkan pentingnya

dampak penyimpanan obat pada suatu apotek, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang tata cara penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma Sultan Adam 2

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana evaluasi pola penyimpanan obat di swalayan dan etikal di Apotek Kimia Farma Sultan Adam 2 berdasarkan “Standarisasi Marchandise Product Kimia Farma” dan Permenkes RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek?”

1.3. Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi system penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma Sultan Adam 2 berdasarkan “Permenkes RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek” dan berdasarkan “Standarisasi Marchandise Produk Kimia Farma”

1.3.2 Tujuan Khusus

Penulisan ini bertujuan untuk penyimpanan di apotek ini agar sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

1.4. Manfaat

Dapat melakukan evaluasi sistem penyimpanan obat di apotek, dan Untuk menambah pengetahuan aplikatif tentang pengelolaan perbekalan farmasi khususnya sistem penyimpanan obat di apotek.